



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong, dibutuhkan upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah yang didukung dengan perencanaan yang terarah dan sistematis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong
3. Bupati adalah Bupati Lebong
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong
5. Produk Domestik Regional Bruto, yang selanjutnya disingkat PDRB, adalah jumlah semua nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha di suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.
6. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MP3EI, adalah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.
7. Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah adalah transformasi dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Lebong untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
8. Koridor Ekonomi adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan posisi geografis yang berdekatan dan memiliki kemiripan karakteristik wilayah.
9. Konektivitas adalah infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghubungkan antar koridor ekonomi meliputi infrastruktur jalan, listrik, air, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya.
10. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

11. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disingkat IPTEK, adalah sebuah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang di bidang teknologi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi semua pihak baik SPKD, masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di Daerah.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang tinggi, inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

1. Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Metode Pelaksanaan

BAB III : Gambaran Umum Kabupaten Lebong

BAB IV : Rumusan Pembangunan Ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 - 2021

BAB V : Identifikasi Potensi, Faktor Internal dan Faktor Eksternal Pembangunan Ekonomi Sektoral Daerah

BAB VI : Penetapan sektor Basis dan Non Basis

BAB VII : Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

BAB VIII : Program-program Pembangunan Ekonomi

BAB IX : Implementasi Program Pembangunan Ekonomi di Tingkat Lokal

BAB X : Penutup

2. Uraian Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 Januari 2017

*W* BUPATI LEBONG, *07/1/17*  
*H. ROSJONSYAH*

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 6 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

*MIRWAN EFFENDI*  
**MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 6

